



**IMPLEMENTASI PELAKSANAAN *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* BAGI PENINGKATAN KEGIATAN USAHA KECIL DAN MENENGAH PADA PT INDONESIA POWER**

Raihan Mahdy\*, Hendro Saptono, Siti Mahmudah  
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro  
E-mail : [raihanmahdy15@gmail.com](mailto:raihanmahdy15@gmail.com)

**ABSTRAK**

Berdasarkan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Perusahaan yang wajib melaksanakan CSR adalah perusahaan yang bergerak dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam. Dalam hal ini PT Indonesia Power merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang sumber daya alam sehingga memiliki tanggung jawab untuk melakukan CSR. Kegiatan CSR yang dilakukan oleh PT Indonesia Power adalah untuk meningkatkan Usaha Kecil dan Menengah (UKM), sehingga dapat membantu pembangunan negara. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis empiris. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti *pertama* bagaimana pengaturan hukum mengenai CSR pada PT Indonesia Power dan *kedua* bagaimana implementasi pelaksanaan CSR bagi peningkatan UKM pada PT Indonesia Power. Berdasarkan hasil penelitian PT Indonesia Power merupakan perusahaan yang bergerak dibidang sumber daya alam sehingga, secara *mandatory* menjalankan kegiatan CSR berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan regulasi internal dari perusahaan. Pelaksanaan kegiatan CSR pada PT Indoensia Power terbagi menjadi 3 (tiga) aspek utama, yaitu: Program Pelayanan Masyarakat, Pembinaan Hubungan, dan Pemberdayaan Masyarakat. kegiatan Pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan cara peningkatan UKM. Pelaksanaanya dilakukan melalui proses pemberian bantuan, pelatihan dan strategi pemasaran.

Kata Kunci : *Corporate Social Responsibility* (CSR), Perusahaan, Usaha Kecil dan Menengah (UKM)

**ABSTRACT**

*Under Article 74 of Law Number 40 of 2007 regarding Limited Liability Company (UUPT) , the Company is obliged to carry out CSR is a company engaged and / or related to natural resources . In this case PT Indonesia Power is a company engaged in the field of natural resources so that it has the responsibility to do CSR . CSR activities undertaken by PT Indonesia Power is to improve the Small and Medium Enterprises (UKM), so as to help the country's development. Research methods used in this paper is the empirical jurisdiction . This study aims to examine first how the legal arrangements regarding CSR at PT Indonesia Power and secondly how CSR exercising their implementation for the improvement of the Small and Medium Enterprises in PT Indonesia Power. Based on research outputs PT Indonesia Power is a company engaged in natural resources so that, in mandatory implementation CSR activities based on the legislation in force and internal regulations of the company . Implementation of CSR activities on a PT of Indonesia Power is divided into three (3) main aspects , namely : Community Service Program , Development Relations , and Community Empowerment . Community empowerment activities done by increasing Small and Medium Enterprises. Implementation through the process of assistance , training and marketing .*

*Keywords: Corporate Social Responsibility (CSR), Limited Liability Company (PT), Small and Medium Enterprises (UKM)*



## I. PENDAHULUAN

Tanggung jawab sosial atau *Corporate Social Responsibility* (*CSR*) adalah komitmen perusahaan atau dunia bisnis untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan dan menitikberatkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomis, sosial, dan lingkungan<sup>1</sup>. Hal ini menunjukkan bahwa *CSR* sangat dipandang perlu dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari korporasi.

*CSR* menunjukkan bahwa adanya kepedulian perusahaan terhadap kepentingan pihak-pihak secara lebih luas daripada hanya sekedar memikirkan kepentingan perusahaan sendiri. *CSR* berkaitan dengan hubungan antara perusahaan dengan pelanggan, karyawan, pemasok, investor, komunitas masyarakat, pemerintah, dan juga kompetitornya

Kepedulian perusahaan sebagai bagian dari *CSR* terwujud dalam komitmen perusahaan untuk mempertanggungjawabkan dampak-dampak dari kegiatan usaha yang dijalankannya dalam aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Binoto Nadapdap berpendapat bahwa secara umum *CSR* dibagi menjadi dua bagian yaitu ke dalam perusahaan itu sendiri (internal) contohnya terhadap karyawan dan ke luar lingkungan perusahaan (eksternal), contohnya penyediaan lapangan kerja kepada masyarakat, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan

pemeliharaan lingkungan untuk generasi yang akan datang<sup>2</sup>.

Kebijakan pemerintah Indonesia mengenai *CSR* belum secara spesifik diatur dalam pengaturan hukum di Indonesia, akan tetapi secara eksplisit dapat dilihat di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Tujuan dari tanggung jawab sosial atau *CSR* yang diatur pada Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas adalah untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi Perseroan itu sendiri, komunitas setempat dan masyarakat pada umumnya. Binoto Nadapdap berpendapat bahwa ketentuan mengenai tanggung jawab sosial perusahaan/*CSR* dimaksudkan untuk mendukung hubungan perusahaan yang serasi, selaras, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat<sup>3</sup>.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, Pasal 74 ayat (1) disebutkan perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungannya. Pada ayat (2) berbunyi tanggung jawab sosial dan lingkungan ini merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan

---

<sup>1</sup>Suhandri M. Putri, Skema *CSR*, *Kompas*, 4 Agustus 2009.

---

<sup>2</sup> Binoto Nadapdap, *Hukum Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Permata Aksara, 2012), hlm 138.

<sup>3</sup>*Ibid*, hlm 131.



kepatutan dan kewajaran. Pada ayat (3) menyatakan perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pada ayat (4) berbunyi ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab dan lingkungan diatur dengan peraturan pemerintah.

Dalam hal ini perusahaan yang termasuk memiliki kewajiban hukum CSR adalah PT Indonesia Power yang merupakan anak perusahaan dari Perusahaan BUMN yaitu PT PLN (Persero). PT Indonesia Power dalam melakukan kegiatan CSR sesuai dengan amanat Undang-Undang, hal ini terlihat dari penghargaan yang di dapat oleh PT Indonesia Power sebagai salah satu perusahaan yang meraih *CSR award* dari Koran Sindo<sup>4</sup>.

Berbagai kegiatan banyak dilakukan oleh PT Indonesia Power dalam melaksanakan kegiatan CSR. Salah satu kegiatan yang dilakukan adalah peningkatan kegiatan Usaha Kecil dan Menengah atau yang biasa disebut dengan UKM.

UKM merupakan pilar utama perekonomian Indonesia. Karakteristik utama UKM adalah kemampuannya mengembangkan proses bisnis yang fleksibel dengan menanggung biaya yang relatif rendah. Oleh karena itu, sangat wajar jika keberhasilan UKM diharapkan

mampu meningkatkan perekonomian Indonesia pada skala kecil dan menengah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, untuk mengetahui lebih jauh mengenai implementasi *corporate social responsibility* di suatu perusahaan, khususnya PT Indonesia Power dalam rangka peningkatan kegiatan usaha kecil dan menengah, dengan demikian diangkat judul penelitian yaitu “implementasi pelaksanaan *corporate social responsibility* bagi peningkatan kegiatan usaha kecil dan menengah pada PT Indonesia Power”

## 1. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana pengaturan hukum mengenai *Corporate Social Responsibility* pada PT Indonesia Power ?
- b. Bagaimanakah implementasi pelaksanaan *corporate social responsibility* bagi peningkatan kegiatan usaha kecil dan menengah pada PT Indonesia Power?

## 2. Tujuan Penelitian

- a. Mengetahui pengaturan hukum mengenai *Corporate Social Responsibility* pada PT Indonesia Power
- b. Mengetahui implementasi pelaksanaan *corporate social responsibility* bagi peningkatan kegiatan usaha kecil dan menengah pada PT Indonesia Power

## II. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Istilah

---

<sup>4</sup>Inda Susanti, 27 *Perusahaan Peraih Csr Award*, <http://ekbis.sindonews.com/read/753575/34/ini-27-perusahaan-peraih-csr-award-koran-sindo-2013-1372084074>, diakses pada 28 April 2015 pukul 11.00 WIB.



‘pendekatan’ adalah sesuatu hal (perbuatan, usaha) mendekati atau mendekatkan. Pendekatan secara yuridis dalam penelitian ini adalah pendekatan dari segi peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>5</sup>

Sedangkan pendekatan empiris dalam hal ini dimaksudkan sebagai implementasi *corporate social responsibility* bagi peningkatan UKM di PT Indonesia Power. Pendekatan empiris itu meliputi data sekunder maupun data primer.

Spesifikasi yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah deskriptif-analitis. Metode deskriptif adalah prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.

Metode analisis data yang digunakan sebagai dasar penarikan kesimpulan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Bahan Hukum yang disusun secara sistematis dianalisis secara kualitatif supaya dapat ditarik kesimpulan akhir yang dapat dipertanggungjawabkan secara objektif<sup>6</sup> yang merupakan jawaban untuk permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

### III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

---

<sup>5</sup> Ronny Hanitjo Soemitro., *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), halaman. 20.

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 1986), halaman 3.

#### A. Pengaturan Hukum Mengenai *Corporate Social Responsibility* Pada PT Indonesia Power

##### 1. *Corporate Social Responsibility* Dalam Peraturan Perundang-Undangan

Hubungan antara perusahaan dengan masyarakat lokal merupakan pertukaran sosial dan budaya, di mana perusahaan memperkenalkan budaya bisnis dan juga kehidupan sosial yang berbeda dengan masyarakat sekitarnya. Hubungan antara perusahaan dengan masyarakat sekitarnya atau lokal adalah usaha beradaptasi dan menciptakan atau meningkatkan kepercayaan antara masing-masingnya yang sering disebut dengan *Corporate Social Responsibility*<sup>7</sup>.

Oleh karena itu, dinormatifikannya kewajiban mengenai CSR maka ketentuan mengenai CSR diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara.

Pasal 2 ayat (1) huruf e UU BUMN menyebutkan tujuan dari pendirian BUMN adalah :

“Turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi,

---

<sup>7</sup> Bambang Rudito, *Corporate Social Responsibility* (Bandung: Rekayasa Sains, 2013), hal 11.



dan masyarakat”. Apabila kita mencermati isi pasal tersebut terlihat jelas bahwa BUMN mempunyai kewajiban untuk melakukan suatu kegiatan CSR. Akan tetapi dalam Undang-Undang BUMN pengaturan mengenai CSR hanya disebutkan secara tersirat dalam bunyi pasal tersebut.

Adanya keterlibatan BUMN terhadap CSR, maka pemerintah melakukan sebuah upaya dalam rangka memperkuat program kemitraan, melalui Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan (PKBL). Sumber dana yang digunakan untuk program tersebut diatur dalam Pasal 9 Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-05/MBU/2007.

Peraturan tersebut berisikan bahwa BUMN baik dalam bentuk Perum maupun Persero wajib melaksanakan program kemitraan dan program bina lingkungan sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (1). Oleh karena itu, Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan (PKBL) merupakan lanjutan atau konsekuensi dari penerapan tujuan pendirian BUMN berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

Pengaturan mengenai CSR yang terdapat pada Pasal 74 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007

tentang Perseroan Terbatas, yang berbunyi :

- a. Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.
- b. Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan & diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan & kewajaran.
- c. Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- d. Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab sosial & lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Apabila mencermati isi Pasal 74 UUPT maka terlihat jelas bahwa perusahaan yang memiliki kewajiban mengenai CSR dibatasi yaitu perusahaan yang bergerak dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam. Akan tetapi, pada UUPT tidak dijelaskan secara terperinci mengenai sanksi yang dikenakan apabila perusahaan tersebut tidak menjalankan kewajibannya mengenai CSR. UUPT hanya menyebutkan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pengaturan mengenai CSR diatur pada Pasal 15 huruf b UUPM yang menyebutkan bahwa “setiap penanaman modal memiliki kewajiban untuk melaksanakan





tanggung jawab sosial perusahaan”. Selain itu UUPM mengatur sanksi yang disebutkan pada Pasal 34 apabila perusahaan tidak melaksanakan kegiatan CSR. Sanksi yang dimaksud berupa :

- a. peringatan tertulis;
- b. pembatasan kegiatan usaha;
- c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; atau
- d. pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.

Ketentuan tersebut berlaku bagi perusahaan yang bergerak dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam apabila tidak melaksanakan kewajiban mengenai CSR. Berdasarkan penjelasan diatas pelaksanaan CSR didasarkan oleh beberapa peraturan perundang-undangan, diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan (PKBL), Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Adanya peraturan perundang-undangan tersebut menjadi dasar dan kewajiban bagi perusahaan khususnya yang bergerak dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam untuk menjalankan kegiatan CSR. PT Indonesia Power merupakan perusahaan yang bergerak dibidang sumber daya alam sehingga peraturan perundang-undangan diatas menjadi dasar bagi perusahaan

tersebut untuk menjalankan kewajibannya.

### **2. Dasar Hukum Pelaksanaan Corporate Social Responsibility Pada PT Indonesia Power**

PT Indonesia Power tunduk pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, salah satu tujuan dari pendirian BUMN terdapat pada pasal 2 ayat (1) huruf e bahwa perusahaan BUMN turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha, golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat. Hal ini secara jelas menerangkan bahwa kewajiban bagi perusahaan BUMN yaitu memberikan tanggung jawab sosial terhadap *stakeholders*.

Mengacu pada bunyi pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa PT Indonesia Power memiliki kewajiban menjalankan CSR. Akan tetapi kewajiban mengenai CSR tersebut tidak disertai sanksi yang jelas, karena Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara tidak mengatur secara terperinci mengenai CSR utamanya mengenai sanksi apabila perusahaan tidak menjalankan CSR.

Selain UU BUMN, PT Indonesia Power tunduk juga pada Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan (PKBL) menegaskan dalam pasal 2 mengenai kewajiban bagi perusahaan BUMN Persero untuk menjalankan kegiatan PKBL. Oleh karena itu, dalam menjalankan kegiatan CSR PT



Indonesia Power mengacu pada peraturan tersebut.

PT Indonesia Power merupakan sebuah perusahaan yang berbadan hukum dan berbentuk Perseroan Terbatas (PT). Sehingga dalam menjalankan kegiatan usahanya tunduk pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Salah satu kewajiban bagi PT Indonesia Power dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 adalah *Corporate Social Responsibility* (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.

Berdasarkan pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Bidang usaha yang wajib menerapkan CSR, yaitu setiap perusahaan yang bergerak di bidang dan/atau berhubungan dengan sumber daya alam. Penetapan bidang usaha ini tidak salah bila didasarkan atas pertimbangan dampak yang ditimbulkan oleh perusahaan terhadap *stakeholders* dan lingkungan. Oleh karena itu untuk memperbaiki dampak tersebut perusahaan wajib memberikan bantuan dan pembinaan.

Akan tetapi, sanksi yang diatur dalam UUPT kurang tegas karena Pasal 74 UUPT hanya menyatakan sanksi diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini terlihat pula pada Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas menyebutkan bahwa sanksi yang diberikan kepada perusahaan yang

tidak menjalankan kegiatan CSR berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai sanksi bagi perusahaan yang tidak menjalankan kegiatan CSR hanya terdapat pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Sanksi bagi perusahaan yang tidak menjalankan kegiatan CSR tercantum dalam Pasal 34 yaitu berupa sanksi administratif dimulai dari teguran hingga pencabutan izin perusahaan. Selain itu pengaturan lain yang mengatur sanksi bagi perusahaan yang tidak menjalankan kewajiban CSR terdapat dalam Pasal 151 dan Pasal 158 UU Minerba. Sanksi yang dimaksud dalam UU tersebut adalah sanksi administratif dan sanksi pidana.

Dasar pelaksanaan mengenai pelaksanaan CSR pada PT Indonesia Power tidak sebatas UU BUMN dan UU PT, terdapat peraturan perundang-undangan lain yang memiliki keterkaitan terhadap kewajiban PT Indonesia Power dalam menjalankan CSR, diantaranya :

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas

Selain mengacu pada peraturan perundang-undangan serta regulasi yang berlaku, secara internal PT Indonesia Power juga memiliki



aturan dalam bentuk Surat Keputusan dan Surat Edaran Direksi. Regulasi internal tersebut merupakan wujud komitmen perusahaan untuk mengimplementasikan tanggung jawab sosial perusahaan.

Sepanjang tahun 2014, sejumlah regulasi yang dilakukan pembaharuan adalah sebagai berikut:

- a. Anggaran Dasar beserta perubahannya
- b. Surat Edaran Direksi No. 07.E/012/IP/2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial.
- c. Surat Keputusan Direksi No. 25.K/010/IP/2014 tentang Pedoman Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.
- d. Surat Keputusan Direksi No. 26.K/010/IP/2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Inpower Care di Lingkungan PT Indonesia Power
- e. Surat Keputusan Direksi No. 51.K/010/IP/2014 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Bisnis.

Berdasarkan aturan regulasi internal PT Indonesia Power dapat disimpulkan bahwa PT Indonesia Power merupakan perusahaan yang secara *mandatory* atau menjalankan amanat UU mengenai kewajiban mengenai CSR. PT Indonesia Power menjalankan kegiatan CSR demi menjalankan visi perusahaan dan juga mengatasi dampak lingkungan yang dialami di sekitar wilayah perusahaan. Menyadari hal tersebut PT Indonesia Power membuat regulasi mengenai CSR guna

menjalankan amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku<sup>8</sup>.

Adanya keterkaitan antara aturan regulasi internal PT Indonesia Power dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadikan bukti bahwa PT Indonesia Power dalam menjalankan CSR sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 2 ayat (2) Keputusan Direksi Nomor 25.K/010/IP/2014 tentang Pedoman Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang menyebutkan bahwa tujuan PT Indonesia Power dalam menjalankan kegiatan CSR adalah :

- Memberikan sumbangan nyata bagi pembangunan berkelanjutan;
- Memberikan dukungan terhadap keberhasilan bisnis secara jangka panjang;
- Memenuhi harapan *stakeholders* terhadap perusahaan;
- Menyelaraskan kegiatan perusahaan dengan norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; serta
- Menciptakan iklim yang kondusif dan harmonis antara perusahaan dengan para *stakeholders*.

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan Andre selaku Pegawai PT Indonesia Power di Bidang *Corporate Social Responsibility*.





## **B. Implementasi Pelaksanaan Corporate Social Responsibility Bagi Peningkatan Kegiatan Usaha Kecil dan Menengah Pada PT Indonesia Power**

### **1. Rencana Kerja dan Implementasi Corporate Social Responsibility pada PT Indonesia Power**

PT Indonesia Power melakukan program pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga habitat flora dan fauna sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat maupun kawasan hutan sekitar wilayah operasi. Program Perusahaan yang berhubungan dengan pelibatan dan pengembangan komunitas sebagaimana dimaksud dilaksanakan melalui Program InPower-CARE (Indonesia Power - Community Assistance, Relation, and Empowerment), yang terbagi menjadi 3 (tiga) aspek utama, yaitu: Program Pelayanan Masyarakat, Pembinaan Hubungan, dan Pemberdayaan Masyarakat.

Peraturan BUMN PER-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan merupakan dasar bagi PT Indonesia Power dalam menjalankan CSR, oleh karena itu program-program CSR yang dilakukan oleh PT Indonesia Power harus sesuai dengan peraturan tersebut. Ruang lingkup bantuan Bina Lingkungan berdasarkan Peraturan BUMN PER-05/MBU/2007 sebagai berikut :

a. Bantuan Korban Bencana Alam; b. Bantuan Pendidikan dan/atau pelatihan; c. Bantuan untuk peningkatan kesehatan; d. Bantuan pengembangan prasarana dan/atau sarana umum; e. Bantuan sarana ibadah; f. Bantuan pelestarian alam.

Sedangkan, berdasarkan data yang didapat berikut merupakan rincian rencana kerja tahun 2015 PT Indonesia Power dalam melaksanakan kegiatan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat :

- a. Pelayanan Masyarakat (Bantuan Sarana dan Prasarana, Bantuan Pelayanan Kesehatan, Bantuan Pelayanan Pendidikan, Bantuan Bencana Alam)
- b. Pembinaan Hubungan (Komunikasi Sosial, Partisipasi Peringatan Hari Besar, Partisipasi Kegiatan Masyarakat)
- c. Pemberdayaan Masyarakat (Bantuan Pengembangan dan Modal, Bantuan Peningkatan Keterampilan, Riset dan Pengembangan)

Pada Tahun 2014 implementasi pelaksanaan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat telah dilakukan oleh PT Indonesia Power, berikut merupakan implementasi mengenai pelaksanaan dari kegiatan tersebut :

- a. Pelayanan Masyarakat (Bantuan Sarana dan Prasarana, Peningkatan taraf hidup melalui pembangunan Jembatan Bailey Kabupaten Bandung di wilayah UP Saguling , Pemberian bantuan infrastruktur seperti jalan, posyandu, MCK, sarana ibadah, sekolah, dan prasarana sekolah, Peningkatan kualitas



pelayanan Klinik Bakti Indonesia Power (KBIP) , Pelaksanaan rutin donor darah sebanyak 4 kali/tahun di setiap unit dengan total 1.138 kantong darah yang terkumpul atau setara membantu 3.414 nyawa manusia, Peningkatan kesehatan masyarakat Kampung Pelag Kabupaten Garut melalui pembuatan Posyandu, Pemberian bantuan gizi balita melalui Posyandu; penyuluhan hidup sehat, Pengadaan fasilitas sarana kegiatan belajar dan mengajar

- b. Pembinaan Hubungan (Gerakan Sadar Lingkungan Bersama Masyarakat dan Stakeholder dalam mendukung program Hijaunesia Power , Partisipasi dalam forum warga yang diadakan pemerintah maupun kelompok masyarakat)
- c. Pemberdayaan Masyarakat ( Bantuan Alat-alat Pengolahan pasca panen kopi Pangalengan, Bantuan Penampungan hasil panen, Pengembangan Koperasi Bangkit Bersama (KBB), Penataan warung lokasi Saguling, Ahli profesi penambang pasir ilegal ke peternakan itik)

Guna menjamin bahwa PT Indonesia Power melaksanakan CSR dilakukan pengawasan terhadap pelaksanaannya. Pengawasan dilakukan oleh internal perusahaan yaitu Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Pasal 108 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Akan tetapi, masyarakat selaku *stakeholders* berhak melakukan

pengawasan terhadap pelaksanaan CSR. Selain itu, Pengawasan CSR dilakukan oleh ISO 26000 dengan cara melakukan penilaian terhadap kinerja PT Indonesia Power dalam melaksanakan CSR. Penilaian tersebut diberikan dengan sertifikasi ISO 26000.

## **2. Kriteria dan Proses Peningkatan Kegiatan Usaha Kecil dan Menengah Dalam Pelaksanaan Kegiatan *Corporate Social Responsibility* Pada PT Indonesia Power**

PT Indonesia Power dalam menjalankan kegiatan CSR memiliki program yaitu pemberdayaan masyarakat. Pada tahun 2014 PT Indonesia Power membantu kegiatan UKM untuk memberdayakan masyarakat sekitar melalui dua aspek, pertama membentuk UKM dari awal dan kedua membantu UKM dari sisi modal.

UKM yang dibentuk sejak awal melalui kegiatan CSR PT Indonesia Power adalah pengembangan peternak itik dan koperasi bangkit bersama (KBB), sedangkan yang dibantu dari sisi modal adalah budidaya kopi dan kerajinan eceng gondok.

Sebelum membuat rencana kegiatan perusahaan dibidang *corporate social responsibility*, PT Indonesia Power melakukan *social mapping* yang bertujuan untuk melakukan survey langsung kepada masyarakat untuk mengetahui hal



apa saja yang menjadi kebutuhan masyarakat<sup>9</sup>.

Kriteria UKM yang memiliki prioritas mendapatkan bantuan dari kegiatan CSR yang dilakukan oleh PT Indonesia Power yaitu<sup>10</sup> :

- a. Ring 1, artinya memiliki lokasi dekat dengan pembangkit listrik di wilayah PT Indonesia Power.
- b. Ring 2, artinya memiliki lokasi di desa yang sama akan tetapi diluar pembangkit.
- c. Ring 3, artinya memiliki lokasi di kecamatan yang sama dengan lokasi PT Indonesia Power.

Berdasarkan kriteria tersebut sangat jelas jika PT Indonesia Power dalam menjalankan kegiatan CSR memiliki prioritas berdasarkan lokasi terdekat dengan pembangkit. Selain kriteria yang ditetapkan oleh PT Indonesia Power, Pasal 3 ayat (1) Peraturan BUMN PER-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan menyebutkan kriteria-kriteria bagia usaha kecil yang dapat ikut serta dalam program kemitraan, diantaranya :

- Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000,00, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 1.000.000.000,00
- Milik WNI
- Berdiri sendiri

- Berbentuk usaha perseorangan, bukan merupakan badan usaha berbadan hukum kecuali koperasi
- Mempunyai potensi dan prospek usaha untuk dikembangkan
- Telah melakukan kegiatan usaha minimal satu tahun
- Belum memenuhi persyaratan perbankan

Oleh karena itu, PT Indonesia Power dalam menjalankan kegiatan CSR bagi peningkatan UKM harus didasarkan kriteria Peraturan BUMN PER-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan dan regulasi internal yang berlaku. Hal ini dikarenakan PT Indonesia Power tunduk pada peraturan yang diberikan oleh BUMN.

Proses yang dilakukan PT Indonesia Power dalam melakukan kegiatan Peningkatan Usaha Kecil dan Menengah yaitu dengan sistem *sustainability* atau keberlanjutan dengan cara Pemberian bantuan, pelatihan, dan Strategi Pemasaran.

Sebagai contoh pelaksanaan kegiatan CSR PT Indonesia Power dalam melakukan ternak itik Kampung Jati. PT Indonesia Power melakukan alih profesi terhadap masyarakat sekitar, pada mulanya melakukan pekerjaan dengan cara penebangan liar. Kemudian, PT Indonesia turut andil dengan cara melakukan pembinaan terhadap masyarakat tersebut dengan melakukan pembinaan. Selanjutnya, PT Indonesia Power memberikan bantuan, pelatihan, dan strategi pemasaran.

<sup>9</sup> Wawancara dengan Andre selaku pegawai bidang CSR PT Indonesia Power.

<sup>10</sup>*Ibid.*



Pemberian bantuan artinya perusahaan langsung memberikan bantuan berupa uang atau barang guna menunjang UKM tersebut. Hal ini dilihat berdasarkan apa yang lebih dibutuhkan oleh UKM. Pelatihan artinya perusahaan melatih pemilik UKM atau karyawan UKM untuk memiliki pengetahuan lebih mengenai dunia bisnis. Strategi pemasaran artinya perusahaan melakukan arahan langsung kepada UKM tersebut mengenai tata cara pemasaran yang baik.

Selain itu, proses yang dilaksanakan oleh PT Indonesia Power yaitu dengan adanya peran aktif dari masyarakat sekitar melalui pengajuan proposal kepada PT Indonesia Power. Pengajuan proposal ini bertujuan untuk memohon bantuan kepada PT Indonesia Power guna kebutuhan masyarakat sekitar. Akan tetapi, yang perlu dipahami, PT Indonesia Power tetap memprioritaskan objek penerima bantuan melalui kegiatan CSR yang berada pada lokasi sekitar perusahaan.

Proses pelaksanaan peningkatan UKM memiliki beberapa kendala diantaranya, masyarakat sekitar belum paham mengenai tata cara pengajuan proposal dan membuat laporan untuk memperoleh bantuan dari PT Indonesia Power. Dalam hal ini, perusahaan turut serta untuk membantu masyarakat sekitar dari mulai pembuatan proposal hingga pembuatan laporan secara berkala sebagai bentuk pertanggung jawaban.

Keuntungan yang diperoleh perusahaan dalam menjalankan CSR

bagi peningkatan UKM diantaranya memiliki hubungan baik antara perusahaan dengan masyarakat sekitar, selain itu perusahaan memelihara dan meningkatkan citra perusahaan kepada masyarakat sekitar. Sedangkan keuntungan yang diperoleh oleh UKM adalah mendapatkan modal, pembinaan, dan strategi pemasaran guna mengembangkan usahanya.

#### IV. KESIMPULAN

1. Peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai dasar PT Indonesia Power melaksanakan CSR diantaranya: (a). Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. (b). Pasal 15 Undang-Undang nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. (c). Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. (d). Pasal 2 Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan (PKBL)

Internal PT Indonesia Power juga memiliki aturan dalam bentuk Surat Keputusan dan Surat Edaran Direksi. Regulasi internal tersebut merupakan wujud komitmen perusahaan untuk mengimplementasikan tanggung jawab sosial perusahaan. Sepanjang tahun 2014, sejumlah regulasi yang dilakukan pembaharuan adalah sebagai berikut: (a). Anggaran Dasar beserta perubahannya. (b). Surat Edaran Direksi No. 07.E/012/IP/2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial. (c). Surat Keputusan Direksi No. 25.K/010/IP/2014 tentang Pedoman Tanggung Jawab Sosial



dan Lingkungan Perusahaan. (d). Surat Keputusan Direksi No. 26.K/010/IP/2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Inpower Care di Lingkungan PT Indonesia Power. (e). Surat Keputusan Direksi No. 51.K/010/IP/2014 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Bisnis.

2. PT Indonesia Power melakukan kegiatan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat yang terbagi menjadi 3 (tiga) aspek utama, yaitu: Program Pelayanan Masyarakat, Pembinaan Hubungan, dan Pemberdayaan Masyarakat.

PT Indonesia Power memiliki program unggulan mengenai tanggung jawab sosial yaitu dengan melakukan peningkatan kegiatan Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Kegiatan ini dilakukan oleh PT Indonesia Power melalui dua cara, *pertama* membentuk UKM dari awal dan *kedua* membantu UKM dari sisi modal. Guna membentuk UKM proses yang dilakukan oleh PT Indonesia Power adalah dengan memberikan bantuan, kemudian mengadakan pelatihan serta mengajarkan strategi pemasaran.

Guna menjamin bahwa PT Indonesia Power melaksanakan CSR dilakukan pengawasan terhadap pelaksanaannya. Pengawasan dilakukan oleh internal perusahaan yaitu Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Pasal 108 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun

2007 tentang perseroan terbatas. Akan tetapi, masyarakat selaku *stakeholders* berhak melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan CSR. Selain itu, Pengawasan CSR dilakukan oleh ISO 26000 dengan cara melakukan penilaian terhadap kinerja PT Indonesia Power dalam melaksanakan CSR. Penilaian tersebut diberikan dengan sertifikasi ISO 26000.

### V. DAFTAR PUSTAKA

Hanitjo Soemitro, Ronny, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.

Soekanto, Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 1986.

Suhandri M. Putri, Skema CSR, *Kompas*, 4 Agustus 2009.

Binoto Nadapdap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta: Permata Aksara, 2012.

Totok Mardikanto, *Corporate Social Responsibility*, Bandung: Alfabeta, 2014.

Bambang Rudito, *Corporate Social Responsibility*, Bandung: Rekayasa Sains, 2013.